

19/608

000235

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INLE :	10/608 / 883
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	H : 5 / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TIKAP DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DIFOTOKOPI

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP - 066/J.A/7/1982.

TENTANG
KEJAKSAAN TINGGI YANG BERPRESTASI BAIK
DALAM TAHUN KERJA 1981/1982

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu untuk mengadakan penilaian prestasi kerja Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia guna meningkatkan kegairahan kerja serta mencapai daya guna dan hasil guna yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan khususnya dan dalam mewujudkan partisipasi Kejaksaan dalam pembangunan Negara dan Bangsa pada umumnya.
- b. bahwa perlu menentukan Kejaksaan Tinggi yang nilai kerjanya menunjukkan PRESTASI BAIK dalam tahun kerja 1981/1982.
- c. bahwa untuk tahun kerja 1981/1982 terhadap Kejaksaan Negeri tidak dilakukan penilaian prestasi kerja karena tidak memenuhi persyaratan. yang ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-018/J.A/3/1982 tanggal 12 Maret 1982 tentang Tata Kerja dan Cara Kerja Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tanggal 24 Juni 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 013/J.A/3/1982 tanggal 12 Maret 1982 tentang Tata Kerja dan Cara Kerja Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Laporan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Tahun 1981/1982 dari Ketua Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Nota Dinasnya tanggal 9 Juli 1982 Nomor : R - 211/C/9782.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEJAKSAAN TINGGI YANG BERPRESTASI BAIK DALAM TAHUN KERJA 1981/1982.

Pertama : Untuk tahun kerja 1981/1982 tidak dilakukan penilaian prestasi kerja terhadap Kejaksaan Negeri.

Kedua : Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi yang dalam melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan di daerahnya masing-masing menunjukkan prestasi kerjanya Baik dalam masing-masing Kelas selama tahun kerja 1981/1982 adalah sebagai berikut :

A. Kejaksaan Tinggi Colongan kelas IA.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, | BAIK I dengan nilai 76,49 |
| 2. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, | BAIK II dengan nilai 75,81 |
| 3. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, | BAIK III dengan nilai 74,55 |

B. Kejaksaan Tinggi Colongan kelas IB.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Kejaksaan Tinggi Maluku, | BAIK I dengan nilai 75,75 |
| 2. Kejaksaan Tinggi Bali, | BAIK II dengan nilai 75,70 |
| 3. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, | BAIK III dengan nilai 74,56 |

C. Kejaksaan Tinggi kelas II.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, | BAIK I dengan nilai 75,98 |
| 2. Kejaksaan Tinggi Lampung, | BAIK II dengan nilai 75,18 |
| 3. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, | BAIK III dengan nilai 74,63 |

Ketiga :

- Ketiga : Kepada Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi tersebut diberikan Piagam Penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapainya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 20 Juli 1982.



REPUBLIK INDONESIA, R

MAIL SALEH, SH.